



Keterbukaan Informasi
Mengenai
Perubahan Susunan Komite Audit
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (“Perseroan”)

Merujuk pada :

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 Tanggal 23 Desember 2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia I-A Butir III.1.7 mengenai Pencatatan Efek bahwa Perusahaan tercatat harus memiliki Komite Audit.

Dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 telah melakukan perubahan susunan Komite Audit Perseroan yang baru sebagai berikut:

Ketua : David Fernando Audy

Anggota : Miranti Hadisusilo

Anggota : Eddy Law

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 31 Juli 2023

Direksi

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk